



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN
DI KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta mengendalikan penyelenggaraan kesehatan yang terpadu dan paripurna, perlu penataan penyelenggaraan kesehatan yang terstruktur, berjenjang dan berkesinambungan melalui sistem rujukan pelayanan kesehatan;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di Kota Bitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tindakan Medis;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 037 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1118);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dengan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara ;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktek Klinik Panduan Praktek Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA BITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bitung.
2. Walikota adalah Walikota Bitung.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bitung.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bitung.
5. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan timbal balik secara vertikal maupun horisontal, meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium.
6. Sistem Rujukan adalah sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tanggungjawab secara timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal atau horisontal atau dari unit yang berkemampuan kurang ke unit yang lebih mampu.
7. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
8. Yang termasuk dalam Jaminan Kesehatan adalah Jaminan Sosial dan Jaminan Kesehatan Komersial.
9. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial.
11. Peserta Jamkesda adalah mereka yang memiliki kartu peserta Jaminan Kesehatan Daerah, termasuk bayi yang baru lahir dari ibu yang memiliki kartu peserta.
12. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di sarana pelayanan kesehatan.
13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
14. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera, guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.

15. Puskesmas Mampu Poned adalah Pusat kesehatan masyarakat dengan tempat perawatan yang mampu menangani pelayanan kegawatdaruratan medis dasar pada persalinan dan bayi baru lahir.
16. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
17. Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.
18. Rumah Sakit Mampu Ponek adalah Rumah Sakit yang mampu menangani pelayanan kegawatdaruratan persalinan dan bayi baru lahir selama 24 (dua puluh empat) jam secara paripurna.
19. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan layanan kesehatan perorangan yang menyediakan layanan medis dasar dan/atau spesialisik, yang diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
20. Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar.
21. Klinik Utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik atau pelayanan medik dasar dan spesialisik.
22. Jenjang Rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis dan penunjang.
23. Wilayah Cakupan Rujukan adalah pengaturan wilayah berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstruktur, untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dimilikinya dengan efektif dan efisien.
24. Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat I, yang selanjutnya disingkat PPK 1 adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dasar.
25. Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat II, yang selanjutnya disingkat PPK 2 adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan spesialisik.
26. Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat III, yang selanjutnya disingkat PPK 3 adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan sub spesialisik.

BAB II RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN MAKSUD

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan, meliputi :

- a. jenjang rujukan medis;
- b. wilayah cakupan rujukan;
- c. alur rujukan;
- d. syarat rujukan;
- e. kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan;
- f. penanggungjawab sistem rujukan;
- g. informasi dan komunikasi;
- h. tenaga kesehatan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan.

Pasal 4

Maksud Peraturan Walikota ini adalah meningkatkan pelayanan kesehatan dan mengatasi permasalahan yang timbul akibat letak geografis, keterbatasan sarana, tenaga, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta operasional pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Upaya Kesehatan secara berjenjang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III REGIONALISASI SISTEM RUJUKAN

Pasal 5

- (1) Regionalisasi Sistem Rujukan didasarkan atas :
 - a. wilayah/letak geografis;
 - b. jenis Kasus/kekhususan permasalahan kesehatan pasien;
 - c. keadaan gawat darurat;
 - d. bencana;
 - e. kemampuan sumber daya yang dimiliki; dan
 - f. pertimbangan ketersediaan fasilitas.
- (2) Regionalisasi Sistem Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) rumah sakit rujukan regional :
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage untuk regional 1;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Maria Walanda Maramis untuk regional 2;
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah Noongan untuk regional 3; dan
 - d. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu untuk regional 4.
- (3) Apabila rumah sakit rujukan regional yang telah ditetapkan belum memenuhi syarat, maka untuk sementara waktu sistem rujukan dilaksanakan berjenjang.
- (4) Apabila pasien rujukan tidak dapat tertangani karena keterbatasan sumber daya kesehatan pada rumah sakit rujukan regional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 maka dapat dirujuk ke rumah sakit Rujukan Nasional.
- (5) Apabila Rujukan yang berasal dari regional 1 mengalami kesulitan dalam hal ketersediaan transportasi, maka rujukan dapat dilakukan ke rumah sakit rujukan regional terdekat.
- (6) Apabila Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah memiliki Rumah Sakit Rujukan Provinsi, maka akan menjadi rumah sakit rujukan regional untuk wilayah Kota Manado dan sekitarnya, serta wilayah regional 1 yang mengalami kesulitan dalam hal ketersediaan transportasi.

Pasal 6

- (1) Rujukan Pelayanan Kesehatan Khusus, meliputi
 - a. orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan Jiwa; dan
 - b. pelayanan kesehatan mata.
- (2) Rujukan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dirujuk ke rumah sakit jiwa Prof. Dr. V. L. Ratumbuysang.
- (3) Rujukan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dirujuk ke RS Mata Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 7

Pemetaan dari setiap regionalisasi sistem rujukan pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di Provinsi Sulawesi Utara.

BAB IV SISTEM RUJUKAN

Pasal 8

- (1) Sistem rujukan diwajibkan bagi pasien yang merupakan peserta jaminan kesehatan sosial atau asuransi kesehatan sosial dan pemberi pelayanan kesehatan.
- (2) Sistem rujukan bagi peserta asuransi kesehatan komersial dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam polis asuransi, dengan pelayanan kesehatan berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Setiap orang yang bukan peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikuti sistem rujukan.

Pasal 9

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, pemerataan dan peningkatan efektifitas pelayanan kesehatan, rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang memiliki kemampuan pelayanan sesuai kebutuhan pasien.

BAB V JENJANG RUJUKAN MEDIS

Pasal 10

- (1) Jenjang rujukan pelayanan kesehatan, meliputi :
 - a. tingkat pertama; dan
 - b. tingkat kedua.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan dasar yang diberikan di puskesmas dan jaringannya, praktik dokter, praktik dokter gigi, klinik pratama dan rumah sakit kelas D Pratama.
- (3) Pelayanan kesehatan tingkat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelayanan kesehatan spesialis dan dokter gigi di rumah sakit kelas D dan C baik milik pemerintah, TNI/Polri, BUMN maupun rumah sakit swasta.

Pasal 11

- (1) Wilayah cakupan rujukan, meliputi :
 - a. wilayah cakupan rujukan Provinsi;
 - b. wilayah cakupan rujukan Kota; dan
 - c. wilayah cakupan rujukan Kecamatan/Kelurahan.

- (2) Wilayah cakupan rujukan Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi seluruh wilayah Provinsi dengan fasilitas pelayanan rujukan tertinggi :
 - a. rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan nasional; dan
 - b. laboratorium klinik utama Pemerintah atau swasta.
- (3) Wilayah cakupan rujukan Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi seluruh wilayah Kota dengan fasilitas pelayanan rujukan tertinggi :
 - a. rumah Sakit umum daerah atau swasta, paling kurang Kelas C; dan
 - b. laboratorium klinik utama Pemerintah Kota atau swasta.
- (4) Wilayah cakupan rujukan Kecamatan/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki fasilitas pelayanan rujukan tertinggi, meliputi :
 - a. rumah sakit umum daerah atau swasta kelas D;
 - b. puskesmas dengan tanpa perawatan mampu PONEK;
 - c. klinik utama; dan
 - d. laboratorium klinik pratama.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kota mengembangkan Rumah Sakit Umum Daerah dan Swasta Mampu PONEK.
- (2) Pemerintah Kota mengembangkan Puskesmas menjadi Puskesmas dengan tempat perawatan paling kurang 10 (sepuluh) tempat tidur dan Mampu PONEK paling kurang 1 (satu).
- (3) PPK 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pusat rujukan dari Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan dasar di wilayah Kecamatan.
- (4) Pemerintah Kota mengembangkan Puskesmas sebagai PPK 1 yang sesuai standar dan melayani persalinan serta mempunyai Unit Gawat Darurat yang berfungsi.
- (5) Pemerintah Kota akan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan Sistem Rujukan *online* terpadu (SISRUTE) sesuai dengan kebijakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

BAB VII ALUR RUJUKAN

Pasal 13

- (1) Alur pertama pasien dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, yang berada pada wilayah cakupan rujukan di Kecamatan.
- (2) Alur rujukan dilaksanakan secara vertikal dan horizontal sesuai dengan kemampuan dan kewenangan pelayanan.
- (3) Alur rujukan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam 1 (satu) wilayah cakupan rujukan berdasarkan jenjang fasilitas pelayanan kesehatan, dimulai dari PPK 1.
- (4) Ketentuan ayat (3) dikecualikan dalam hal :
 - a. kegawatdaruratan; dan
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah cakupan rujukan tidak mempunyai sarana dan tenaga kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

Rujukan vertikal dilakukan dalam hal :

- a. pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik atau subspecialistik; dan
- b. perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan.

Pasal 15

Rujukan horisontal dilakukan dalam hal perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap.

Pasal 16

- (1) Rujukan harus memenuhi persyaratan, meliputi :
 - a. klinis; dan
 - b. administrasi.
- (2) Syarat klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. hasil pemeriksaan medis yang mengindikasikan keadaan pasien tidak dapat diatasi;
 - b. pasien memerlukan pelayanan medis spesialis dan/atau sub spesialis yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula; dan
 - c. pasien memerlukan pelayanan penunjang medis yang lebih lengkap yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula.
- (3) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas
 - a. tersedianya unit yang mempunyai tanggungjawab dalam rujukan, baik yang merujuk atau yang menerima rujukan;
 - b. tersedianya tenaga kesehatan yang kompeten dan mempunyai kewenangan melaksanakan pelayanan medis dan rujukan medis yang dibutuhkan;
 - c. pencatatan kartu atau dokumen tertentu, meliputi :
 1. formulir rujukan dan rujukan balik; dan
 2. identitas pasien, berupa :
 - a) kartu tanda penduduk;
 - b) kartu kepesertaan jaminan kesehatan;
 - c) kartu keluarga; dan
 - d) rekaman dan dokumen hasil pemeriksaan penunjang medis.

Pasal 17

- (1) Rujukan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dan/atau lengkap, hanya dilakukan dalam hal :
 - a. hasil pemeriksaan medis sudah terindikasi bahwa keadaan pasien tidak dapat diatasi;
 - b. pasien memerlukan pelayanan medis spesialis dan/atau subspecialis yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula;
 - c. pasien memerlukan pelayanan penunjang medis yang lebih lengkap yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula; dan
 - d. pasien atau keluarganya menyadari bahwa rujukan dilaksanakan karena alasan medis.

- (2) Rujukan dilaksanakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, yang diketahui mempunyai tenaga kesehatan dan sarana yang dibutuhkan menurut kebutuhan medis atau penunjang medis sesuai dengan rujukan kewilayahan.

Pasal 18

- (1) Rujukan tanpa alasan medis dapat dilakukan apabila rumah sakit kelebihan pasien.
(2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirujuk ke rumah sakit yang setara atau sesuai dengan jaringan pelayanan.

Pasal 19

Pasien Jamkesda dapat dirujuk ke Rumah Sakit yang setara dari PPK 1 atau PPK 2 lainnya yang mengadakan kerja sama dengan Dinas.

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan pengirim rujukan berkewajiban :
- a. memberi penjelasan alasan pasien harus dirujuk;
 - b. melakukan komunikasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang akan menerima rujukan;
 - c. membuat surat rujukan dengan amplop tertutup;
 - d. mencatat pada register dan membuat laporan rujukan;
 - e. sebelum dikirim, keadaan umum pasien siap untuk dirujuk yang ditentukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggungjawab;
 - f. mendampingi pasien yang dirujuk dan/atau alat transportasi yang ditentukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggungjawab;
 - g. menjamin keadaan umum pasien agar tetap dalam kondisi stabil selama perjalanan menuju ke tempat rujukan; dan
 - h. membiayai dalam sistim rujukan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bilamana tidak ditanggung dalam jaminan kesehatan, maka ditanggung oleh Pemerintah Kota setempat.
- (2) Isi surat rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. identitas pasien;
 - b. jam dan tanggal rujukan;
 - c. hasil pemeriksaan (anamnesis singkat, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan;
 - d. diagnosis kerja dan/atau diagnosis banding;
 - e. terapi dan/atau tindakan yang telah diberikan;
 - f. tujuan rujukan; dan
 - g. nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua Pengirim Rujukan

Pasal 21

Pelaksanaan rujukan pasien oleh fasilitas pelayanan kesehatan pengirim rujukan dilakukan dengan ketentuan :

- a. sarana transportasi yang digunakan harus dilengkapi alat resusitasi, cairan infus, oksigen (alat bantuan hidup dasar) dan dapat menjamin pasien sampai ke tempat rujukan tepat waktu.
- b. pasien didampingi oleh tenaga kesehatan yang mahir tindakan kegawat darurat; dan sarana transportasi/petugas kesehatan pendamping memiliki sistem komunikasi.

Bagian Ketiga Penerima Rujukan

Pasal 22

Kewajiban sarana pelayanan kesehatan yang menerima rujukan, meliputi :

- a. menerima surat rujukan dan membuat bukti tanda serah terima pasien;
- b. mencatat kasus rujukan dan membuat laporan penerimaan rujukan;
- c. melaksanakan pelayanan medis sesuai kompetensi;
- d. membuat surat rujukan ke sarana pelayanan kesehatan sesuai yang lebih tinggi, apabila kondisi pasien tidak dapat diatasi; dan
- e. kewajiban melaksanakan rujukan balik ke PPK yang lebih rendah atau setingkat untuk menindaklanjuti pelayanan kesehatan dan/atau perawatan selanjutnya yang tidak memerlukan pelayanan medis spesialistik atau sub spesialis.

BAB X PENANGGUNG JAWAB SISTEM RUJUKAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kota bertanggungjawab atas tersedianya sarana yang menunjang terselenggaranya sistem rujukan sesuai standar yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas adalah penanggungjawab penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 24

- (1) Dinas Kesehatan Kota Bitung membangun dan menyelenggarakan sistem informasi rujukan yang bersifat dinamis disemua fasilitas pelayanan kesehatan, yang memuat informasi mengenai :
 - a. jenis dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan, pembiayaan; dan
 - b. jenis dan kemampuan tenaga medis yang tersedia.
- (2) Dinas mengkoordinasikan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai media.

BAB XII TENAGA KESEHATAN

Pasal 25

Pemerintah Kota bertanggungjawab atas tersedianya tenaga kesehatan dalam pelaksanaan sistem rujukan sesuai standar pelayanan dan kompetensi di tingkat pelayanan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Dinas bekerjasama dengan Asosiasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Organisasi Profesi dan Institusi Pendidikan Kesehatan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada PPK 1 dan PPK 2.
- (2) Rumah Sakit di Kota Bitung sebagai koordinator melakukan pembinaan teknis medis melaksanakan pembinaan sistem rujukan kepada Rumah Sakit Swasta dan Puskesmas.
- (3) Puskesmas melaksanakan pembinaan kepada PPK 1 dan sarana pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya.

Pasal 27

Dinas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di PPK 1 dan PPK 2.

Pasal 28

Dinas melaksanakan evaluasi terhadap teknis operasional sistem rujukan, mutu pelayanan dan pelaksanaan pembiayaan sistem rujukan, pencatatan dan pelaporan.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 1 Agustus 2017

WALIKOTA BITUNG,


MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 1 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

SETDA


RUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003